



BUPATI KARAWANG  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI KARAWANG  
NOMOR 317 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (2), Pasal 16 ayat (2) dan Pasal 23 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penghargaan Daerah, PNS yang telah menunjukkan kesetiaan, pengabdian, kecakapan, kejujuran, kedisiplinan dan prestasi kerja dalam melaksanakan tugasnya dapat diberikan penghargaan;
- b. bahwa dengan diberikannya penghargaan kepada Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diharapkan dapat memacu produktivitas dan meningkatkan kinerja Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Karawang tentang Pemberian Penghargaan Kepada Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi DJawa Barat (Berita Negara Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6477);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
10. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif Inovasi daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1611);
11. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 19 Tahun 2014 tentang Pemberian Penghargaan Pegawai Negeri Sipil Teladan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 Nomor 19);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2021 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Karawang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah bupati karawang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disebut Badan Adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Karawang.
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS, adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
8. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
9. Penghargaan adalah penghargaan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Karawang kepada PNS karena dinilai telah menyumbangkan pikiran, karya, karsa, atau cipta dan darma bakti yang bermanfaat bagi daerah.
10. Prestasi adalah hasil kerja yang berkualitas dan terukur dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan jabatan yang diemban dan diakui di lingkungan kerja.
11. Tim Penilai pemberian penghargaan bagi PNS selanjutnya disebut Tim Penilai.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Maksud dilaksanakannya pemberian penghargaan kepada Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang adalah sebagai pengakuan dan apresiasi Pemerintah Daerah kepada PNS yang telah menunjukkan prestasi kerja dan perilaku teladan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

### Pasal 3

Tujuan dilaksanakannya pemberian penghargaan bagi Aparatur Sipil Negara yaitu untuk :

- a. meningkatkan motivasi dan semangat kerja dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya; dan
- b. menciptakan kompetisi yang sehat antara PNS dalam rangka mencapai prestasi yang maksimal.

## BAB III KATEGORI

### Pasal 4

Kategori Pemberian Penghargaan bagi Aparatur Sipil Negara Yaitu:

- a. pengabdian 15 (lima belas) tahun, 25 (dua puluh lima) tahun, dan 35 (tiga puluh lima) tahun; dan
- b. pegawai taat pajak.

## BAB IV BENTUK, JUMLAH, PESERTA, dan PENILAIAN PEMILIHAN

### Bagian Kesatu Bentuk Penghargaan

### Pasal 5

- (1) Penghargaan kepada Aparatur Sipil Negara dapat diberikan dalam bentuk :
  - a. piagam;
  - b. plakat/piala;
  - c. barang atau uang penghargaan, biaya pemberangkatan ibadah umroh bagi yang beragama Islam dan biaya perjalanan rohani keagamaan bagi yang non islam; dan atau
  - d. penghargaan lainnya yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dibayarkan pada salah satu penyelenggara ibadah umroh atau perjalanan rohani keagamaan yang besarnya disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku pada tahun itu.
- (3) Apabila Aparatur Sipil Negara penerima penghargaan sebagaimana dimaksud ayat (1) meninggal dunia, maka bentuk penghargaan yang diterima diserahkan kepada ahli warisnya.

Bagian Kedua  
Jumlah Penghargaan

Pasal 6

Jumlah penghargaan yang diberikan kepada PNS disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah

Bagian Ketiga  
Peserta Penghargaan

Pasal 7

Peserta penerima penghargaan Aparatur Sipil Negara adalah pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang yang terdiri dari :

- a. Pejabat Administrator setara eselon III;
- b. Pejabat Pengawas setara eselon IV;
- c. Pejabat Fungsional Tertentu;
- d. Pejabat Pelaksana; dan
- e. PPPK.

Bagian Keempat  
Penilaian Pemilihan

Pasal 8

- (1) Aparatur Sipil Negara yang memperoleh penghargaan adalah yang memperoleh nilai tertinggi berdasarkan indikator penilaian;
- (2) Bagi Aparatur Sipil Negara yang sudah mendapatkan penghargaan tidak dapat mengikuti seleksi kembali;

BAB V  
PERSYARATAN

Pasal 9

- (1) Persyaratan pemberian penghargaan kepada PNS terdiri dari :
  - a. Persyaratan Umum; dan
  - b. Persyaratan Khusus
- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pasal 8 ayat (1) huruf a yaitu :
  - a. PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang dengan status tidak diperbantukan atau dipekerjakan;
  - b. sehat jasmani dan rohani;
  - c. tidak pernah dijatuhi hukuman kode etik, disiplin dan hukuman pidana kurungan atau penjara;
  - d. masa pengabdian sebagai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang lebih dari 15 (lima belas) tahun, 25 (dua puluh lima) tahun, dan 35 (tiga puluh lima) tahun;
  - e. sasaran kinerja pegawai bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
  - f. tingkat Kehadiran atau absensi dalam 1 (satu) tahun; dan
  - g. menyertakan berkas persyaratan administrasi.

- (3) Persyaratan Khusus PNS Berprestasi teladan sebagaimana dimaksud pasal 4 huruf a terdiri dari :
  - a. prestasi yang pernah diraih selama menjadi PNS;
  - b. menyertakan berkas persyaratan administrasi.
- (4) Berkas kelengkapan persyaratan administrasi bagi PNS yang diusulkan untuk mendapatkan penghargaan adalah :
  - a. surat Usulan dari Kepala Perangkat Daerah;
  - b. salinan SK Calon PNS, SK PNS dan SK Pangkat/Jabatan Terakhir dilegalisir;
  - c. surat pernyataan tidak pernah dijatuhi hukuman kode etik, dan disiplin dari kepala perangkat daerah;
  - d. salinan Sasaran Kinerja Pegawai 2 (dua) tahun bernilai baik dilegalisir;
  - e. salinan absensi daftar hadir selama satu tahun terakhir; dan
  - f. salinan Sertifikat Satyalencana Karyasatya 10/20/30 tahun.

## BAB VI PROSEDUR PENGUSULAN

### Pasal 10

- (1) Sekretaris Daerah Kabupaten Karawang menerbitkan Surat Edaran mengenai usulan pemberian penghargaan PNS kepada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang.
- (2) Perangkat Daerah melaksanakan penilaian mandiri bagi PNS yang akan diusulkan sesuai dengan kriteria sebagaimana diatur dalam Pasal 9.
- (3) Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang mengusulkan maksimal 1 (satu) orang dari setiap kategori dan menyampaikannya kepada Bupati melalui Kepala Badan.

## BAB VII TIM PENILAI

### Pasal 11

- (1) Untuk menjamin ketelitian, kecermatan dan objektivitas dalam menentukan pemberian penghargaan kepada Aparatur Sipil Negara maka dibentuk Tim Penilai yang bersifat *ad hoc* dan ditetapkan oleh Keputusan Bupati.
- (2) Tim penilai sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat terdiri dari :
  - a. Unsur Kepegawaian;
  - b. Unsur Pengawasan; dan
  - c. Unsur lain yang dibutuhkan.
- (3) Dalam pelaksanaan kegiatan tim penilai sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dibentuk Sekretariat yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Sekretariat sebagaimana dimaksud ayat (3) bertugas membantu kelancaran pelaksanaan tugas tim.
- (5) Tim penilai sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut :
  - a. menginventarisir dan memverifikasi berkas usulan dari perangkat daerah lingkup Kabupaten Karawang;
  - b. melakukan penilaian dengan mengisi daftar isian penilaian;

- c. membuat bahan soal Tes Kompetensi Dasar, Wawancara dan Penilaian Presentasi; dan
  - d. menyusun rangking, melaporkan dan mengumumkan Aparatur Sipil Negara yang terpilih untuk diusulkan ke Bupati dan membuat Keputusan Bupati.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tim Penilai dan Sekretariat Tim Penilai ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## BAB VIII MEKANISME DAN INDIKATOR PENILAIAN

### Bagian Kesatu Mekanisme

#### Pasal 12

Penilaian dan Pemilihan PNS dilaksanakan oleh Tim Penilai dengan melakukan penelitian dan penilaian berdasarkan berkas persyaratan, dan daftar isian penelitian.

### Bagian Kedua Indikator Penilaian

#### Pasal 13

Indikator dan skor penilaian PNS sebagaimana tercantum dalam pasal 4 huruf a, meliputi:

- a. Penilaian Umum:
  - 1. Prestasi kerja;
  - 2. Kedisiplinan;
  - 3. Masa kerja; dan
  - 4. Pendidikan Formal
- b. Penilaian Khusus:
  - 1. Satyalancana Karya Satya;
  - 2. Piagam yang bersifat prestasi kerja;
  - 3. Diklat perjenjangan;
  - 4. Diklat Fungsional/Teknis; dan atau

#### Pasal 14

Indikator dan skor penilaian PNS sebagaimana tercantum dalam pasal 4 huruf b, meliputi:

- a. Penilaian Umum:
  - 1. Prestasi kerja;
  - 2. Kedisiplinan; dan
  - 3. Masa kerja;
- b. Penilaian Khusus:
  - a. Bayar Pajak PBB/PPH/Kendaraan Bermotor Awal Waktu;
  - b. Bayar Pajak PBB/PPH/Kendaraan Bermotor Tepat Waktu;

#### Pasal 15

Indikator dan skor penilaian Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, tercantum dalam Lampiran yang merupakan tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IX  
PENETAPAN DAN PEMBERIAN PENGHARGAAN

Pasal 16

- (1) Tim Penilai menyusun rangking terhadap Aparatur Sipil Negara yang telah mengikuti seleksi sampai dengan tahap akhir berdasarkan bobot nilai tertinggi dan melaporkan kepada Bupati.
- (2) Bupati menetapkan hasil seleksi Tim Penilai dalam Keputusan Bupati.
- (3) Pemberian Penghargaan kepada PNS diserahkan oleh Bupati secara langsung pada peringatan hari jadi Kabupaten Karawang.

BAB X  
PEMBIAYAAN

Pasal 17

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karawang melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Karawang.

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati Karawang ini mulai berlaku pada tanggal diundang.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang,  
pada tanggal 30 Agustus 2023



CELICA NURRACHADIANA

Diundangkan di Karawang  
pada tanggal 30 Agustus 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
KARAWANG,



LAMPIRAN :  
 PERATURAN BUPATI KARAWANG  
 NOMOR 317 TAHUN 2023  
 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN  
 PENGHARGAAN KEPADA APARATUR SIPIL  
 NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
 KABUPATEN KARAWANG.

INDIKATOR DAN SKOR PENILAIAN APARATUR SIPIL NEGARA

A. Kategori Pengabdian

Kategori : Penghargaan Pengabdian  
 Nama :  
 NIP :  
 Pangkat/Gol. :  
 Jabatan :  
 Unit kerja :

NO.	UNSUR	NILAI	KETERANGAN
1	2	3	4
a	1. PENILAIAN UMUM PENILAIAN PRESTASI KERJA PNS / sesuai nilai SKP nilainya a. 91 – ke atas b. 80 – 90 c. 75 – 79	95/ 80/ 65/	
b	KEDISIPLINAN / sesuai dengan persentase kehadiran dalam 1 tahun nilainya a. Hadir ≤90% dalam setahun b. Hadir ≤80% dalam setahun c. Hadir ≤70% dalam setahun d. Hadir ≤60% dalam setahun	95/ 85/ 75/ 65/	
c	MASA KERJA / sesuai dengan masa kerja nilainya a. 26 tahun ke atas (tidak terputus) b. 21 – 26 tahun (sda) c. 16 – 20 tahun (sda) d. 11 – 15 tahun (sda) e. 5 – 10 tahun (sda)	95/ 85/ 75/ 65/ 55/	
d	PENDIDIKAN / a. Pasca Sarjana b. Sarjana Muda/Sarjana c. SLTA	15 10 5	
a	2. Penilaian Khusus SATYALANCANA KARYA SATYA (SLKS) a. SLKS 30 Tahun b. SLKS 20 Tahun c. SLKS 10 Tahun	30 20 10	
b	PIAGAM-PIAGAM (YANG BERSIFAT PRESTASI KERJA) a. Pemerintah Pusat b. Pemerintah Provinsi c. Pemerintah Kabupaten/Kota Dan lain-lain	15 10 5 5	
c	DIKLAT STRUKTURAL a. Diklat Tk. III atau yang setara b. Diklat Tk. IV atau yang setara	10 5	
d	KURSUS/DIKLAT TEKNIS/ FUNGSIONAL a. 201 – 250 Jam b. 101 – 200 Jam c. 8 – 100 Jam	15 10 5	

## B. Kategori PNS Taat Pajak

Kategori : Penghargaan PNS TAAT PAJAK  
 Nama :  
 NIP :  
 Pangkat/Gol. :  
 Jabatan :  
 Unit kerja :

NO.	UNSUR	NILAI	KETERANGAN
1	2	3	4
a	1. PENILAIAN UMUM PENILAIAN PRESTASI KERJA PNS / sesuai nilai SKP nilainya d. 91 - ke atas e. 80 - 90 f. 75 - 79	95/ 80/ 65/	
b	KEDISIPLINAN / sesuai dengan persentase kehadiran dalam 1 tahun nilainya e. Hadir ≤90% dalam setahun f. Hadir ≤80% dalam setahun g. Hadir ≤70% dalam setahun h. Hadir ≤60% dalam setahun	95/ 85/ 75/ 65/	
c	MASA KERJA /sesuai dengan masa kerja nilainya f. 26 tahun ke atas (tidak terputus) g. 21 - 26 tahun (sda) h. 16 - 20 tahun (sda) i. 11 - 15 tahun (sda) j. 5 - 10 tahun (sda)	95/ 85/ 75/ 65/ 55/	
a	2. Penilaian Khusus Bayar Pajak PBB/PPH/Kendaraan Bermotor Awal Waktu a. 3 bulan Sebelumnya b. 2 Bulan Sebelumnya c. 1 bulan sebelumnya	30 20 10	
b	Bayar Pajak PBB/PPH/Kendaraan bermotor tepat waktu a. 1 bulan mendekati b. 3 minggu mendekati c. 1-3 minggu mendekati	15 10 5	

MATRIKS HASIL PENILAIAN APARATUR SIPIL NEGARA

NOMOR	NAMA / NIP	NILAI AKHIR
1		
2		
3		
dst		

\*) Diurutkan berdasarkan nilai tertinggi.

  
BUPATI KARAWANG  
CELICA NURRACHADIANA